

**KONSEP KESETARAAN DALAM PENAFSIRAN
AYAT-AYAT AL-QUR'AN RELASI GENDER (QS. 4: 3 DAN QS. 4: 34):
STUDI KOMPARASI IBN 'ASYUR DAN MUSDAH MULIA**



Oleh:

NURUS SYARIFAH

NIM: 18200010211

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A.)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Hermeneutika Al-Qur'an**

**YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurus Syarifah
NIM : 18200010211
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika Al-Qur'an

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nurus Syarifah
NIM: 18200010211

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurus Syarifah
NIM : 18200010211
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika Al-Qur'an

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Nurus Syarifah
NIM: 18200010211



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-85/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KESETARAAN DALAM PENAFSIRAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN
RELASI GENDER (QS. 4: 3 DAN QS. 4: 34): STUDI KOMPARASI IBN 'ASYUR
DAN MUSDAH MULIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUS SYARIFAH, S.Hum.
Nomor Induk Mahasiswa : 18200010211
Telah diujikan pada : Rabu, 04 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 63c9e185e0f09



Penguji II

Prof. Dr.Phil. Sahiron, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63cf40cfd04f2



Penguji III

Dr. Subi Nur Isnaini
SIGNED

Valid ID: 63ca08d706728



Yogyakarta, 04 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63cf421c98513

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.,

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KONSEP KESETARAAN DALAM PENAFSIRAN
AYAT-AYAT AL-QUR'AN RELASI GENDER (QS. 4: 3 DAN QS. 4: 34):
STUDI KOMPARASI IBN 'ASYUR DAN MUSDAH MULIA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Nurus Syarifah
NIM : 18200010211
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika Al-Qur'an

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelas Master of Arts (M.A.).

Wassalamu 'alaikum wr. wb.,

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)


“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan menciptakan pasangannya darinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisā’ [4]: 1)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta dan adik tersayang; Ayah M. Nashro, Ibu Askuni, dan Adik Siti Masruroh. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dan menjadikan kita sebagai orang yang beruntung di dunia dan akhirat.
2. Almamater tercinta, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Tesis dengan judul “*Konsep Kesetaraan dalam Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an Relasi Gender (QS. 4: 3 dan QS. 4: 34): Studi Komparasi Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia*” merupakan karya tulis yang mengeksplorasi interpretasi dan pemikiran dari Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia terhadap ayat yang berhubungan dengan gender, khususnya tentang poligami dan kepemimpinan serta komparasi terhadap keduanya. Poligami dan kepemimpinan merupakan topik yang erat kaitannya dengan gender. Di mana bagi kaum laki-laki cenderung memberikan keuntungan. Sebaliknya bagi kaum perempuan lebih memberikan kerugian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan komparatif sebagai media untuk menganalisis objek yang terdapat dalam pembahasan. Kemudian untuk memetakan permasalahan dalam penelitian secara saintifik, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yang berbasis pada kepustakaan (*library research*) dan jenis penelitian ini yaitu kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengkollektif data yaitu teknik dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa baik Ibn ‘Asyur maupun Musdah Mulia, keduanya memiliki konsep kesetaraan gender yang sama-sama menjunjung kaum perempuan, walaupun dengan detail pemikiran masing-masing. Dalam ayat poligami, kesetaraan gendernya dituangkan dalam pemberian kriteria yang ketat terhadap kaum laki-laki apabila mereka ingin melakukan poligami. Kriteria yang ketat tersebut yaitu harus bisa berlaku dan bersikap adil, walaupun menurut Ibn ‘Asyur poligami bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Adapun konsep kesetaraan gender Musdah Mulia dituangkan melalui kritik tajamnya terhadap poligami. Menurutnya, poligami merupakan tindakan yang bisa menyakiti hati perempuan sebagai istri, sehingga seorang istri berhak menolak poligami dengan dasar menjaga keutuhan rumah tangga. Kemudian dalam ayat kepemimpinan, Ibn ‘Asyur mengatakan bahwasanya baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan menjadi seorang pemimpin berdasarkan adat-istiadat dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat hukum. Sedangkan dalam pandangan Musdah Mulia, laki-laki dan perempuan setara dalam aspek kepemimpinan. Adapun kepemimpinan yang dimaksud bisa dalam konteks rumah tangga dan politik. Dalam konteks rumah tangga, saling menjaga, mengayomi dan mengingatkan merupakan tugas bersama sepasang suami-istri sebagai bentuk “*equality*”. Dalam konteks politik, kesempatan laki-laki dan juga perempuan sama besarnya untuk menjadi pemimpin suatu organisasi masyarakat maupun suatu daerah adalah sama.

Kata Kunci: Poligami, Kepemimpinan, Gender, QS. 4: 3 dan QS. 4: 34.

PEDOMAN TRANSLITERASI

TRANSLITERATION SYSTEM FOR ARABIC

CONSONANT

ع	’	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ث	sh	ل	l
ث	th	س	ş	م	m
ج	j	ظ	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	ه	h
خ	kh	ظ	ẓ	و	w
د	d	ع	‘	ي	y
ذ	dh	غ	gh	ة	a ¹
ر	r	ف	f	ال	2

¹In construct: at. ²For the article, al- and -l-

VOWELS

Long ʾ or

ا

ā

و

ū

ي

ī

Doubled

ي

iiyy (final form ī)

و

uww (final form ū)

Diphthongs

و

au or aw

ي

ai or ay

Short

ا

a

و

u

ي

i

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين. على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد.

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, *sholawat* serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw.

Alhamdulillah berkat rahmat dan kasih sayangNya, penelitian yang berjudul “*Konsep Kesetaraan dalam Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an Relasi Gender (QS. 4: 3 dan QS. 4: 34): Studi Komparasi Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia*” bisa penulis selesaikan dengan baik. Penelitian ini tidak mudah, banyak kesulitan dan hambatan yang ditemui selama prosesnya. Tentunya dalam proses tersebut banyak dibantu dengan doa dan dukungan dari berbagai pihak.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini;

1. Kepada Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

2. Kepada Direktur Pascasarjana, Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., beserta para stafnya.
3. Kepada Kaprodi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A., dan jajarannya, serta para dosen pascasarjana khususnya konsentrasi Hermeneutika Al-Qur'an yang telah memberikan pelajaran berharga selama saya mengikuti perkuliahan.
4. Kepada Prof. Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A. selaku pembimbing penelitian ini yang telah mencurahkan daya dan upayanya dalam mengarahkan dan membimbing penulis selama melakukan penelitian.
5. Kepada saudara Ahmad Zainal Mustofa, S.Hum, M.A. yang selalu memberikan dukungan kepada penulis demi terselesaikannya penelitian ini.
6. Kepada keluarga penulis; ayah, ibu serta adik tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
7. Kepada teman-teman pascasarjana *Interdisciplinary Islamic Studies*, konsentrasi Hermeneutika Al-Qur'an dan teman-teman alumni Pondok Pesantren Qomaruddin Sampurnan Bungah yang telah menemani penulis selama menempuh pendidikan.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas jasanya dalam penulisan penelitian ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda. Akhirnya, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi

penulis, dan umumnya bagi pembaca serta peminat kajian Hermenutika Al-Qur'an. Amin.

Yogyakarta, 21 Jumadil Awwal 1444 H
15 Desember 2022

Penulis,



Nurus Syarifah
NIM: 18200010211



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoretis.....	17
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22

BAB II: BIOGRAFI IBN ‘ASYUR DAN MUSDAH MULIA: SEBUAH PERBANDINGAN	25
A. Perjalanan Hidup Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia.....	25
B. Perjalanan Akademik Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia	28
C. Karya-Karya Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia.....	37
BAB III: ANALISIS AYAT POLIGAMI DAN KEPEMIMPINAN PERSPEKTIF IBN ‘ASYUR DAN MUSDAH MULIA	41
A. Gender, Poligami dan Kepemimpinan.....	41
B. Ayat Poligami dalam Al-Qur’an (QS. An-Nisā’: 3).....	50
C. Penafsiran Ayat Poligami (QS. An-Nisā’: 3) Perspektif Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia	54
1. Penafsiran Ayat Poligami Menurut Ibn ‘Asyur	54
2. Penafsiran Ayat Poligami Menurut Musdah Mulia	66
3. Analisis Komparasi Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia.....	76
D. Ayat Kepemimpinan dalam Al-Qur’an (QS. An-Nisā’: 34).....	82
E. Penafsiran Ayat Kepemimpinan (QS. An-Nisā’: 34) Perspektif Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia	85
1. Penafsiran Ayat Kepemimpinan Menurut Ibn ‘Asyur.....	85
2. Penafsiran Ayat Kepemimpinan Menurut Musdah Mulia.....	96
3. Analisis Komparasi Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia.....	106
BAB IV: PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114

B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Karya-Karya Ibn ‘Asyur, 37.
Tabel 2	Komparasi Penafsiran QS. An-Nisā’ Ayat 3, 76.
Tabel 3	Komparasi Pemikiran tentang Ayat Poligami, 80.
Tabel 4	Komparasi Penafsiran QS. An-Nisā’ Ayat 34, 106.
Tabel 5	Komparasi Pemikiran tentang Ayat Kepemimpinan, 110.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam, kitab suci Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang diyakini oleh umat Muslim sebagai landasan kehidupan di tengah diversifikasi sosial masyarakat. Pada umumnya, Al-Qur'an memperlakukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.¹ Hal semacam ini menjadikan Al-Qur'an seolah-olah memihak kepada laki-laki dan mendukung patriarki. Sehingga dalam pandangan golongan feminis, hal ini merugikan kaum wanita.²

Seiring dengan berkembangnya zaman, dengan adanya emansipasi terhadap perempuan membuka jalan bagi mereka untuk menempatkan diri pada posisi yang relatif "setara" dengan laki-laki. Kebebasan perempuan berekspresi dan berkreasi tersebut sebelumnya dalam pandangan beberapa

¹ Muhammad Bukhari Lubis, "Argumen Kesetaraan Gender – Perspektif Al-Qur'an: Satu Ulasan," Ulasan Tesis Ph.D. Nasaruddin Umar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2006, 50.

² Muhammad Bukhari Lubis, "Argumen Kesetaraan Gender", 51.

masyarakat terlihat tabu.³ Hal ini dikarenakan wacana gender yang membatasi kesempatan mereka dalam realitas sosial bersifat dinamis. Dinamisme realitas sosial tersebut salah satunya menyangkut tentang agama. Di sini, ajaran agama diletakkan pada posisi yang fundamental sebagai sarana untuk konstruksi sosial dan kultural.⁴

Kajian tentang gender merupakan pembahasan yang menarik untuk dikaji. Hal ini dikarenakan adanya perubahan zaman dan peradaban yang semakin berkembang. Gender sendiri merupakan perbedaan antara perempuan “feminin” dan “maskulin” laki-laki. Diferensiasi tersebut tidak berdasarkan kondisi biologis manusia, tapi lebih ke perbedaan berdasarkan konstruksi sosial pada masyarakat dan paradigma kultural di lingkungannya. Relasi *male* dan *female* dalam gender tercakup pada pembagian kerja, pola kuasa, bahasa, peralatan, perilaku dan persepsi. Gender bisa berbeda di satu tempat dan lainnya, kemudian bisa pula berubah seiring waktu. Artinya, dapat dikatakan jika perbedaan dan perubahan tersebut dikarenakan adanya diferensiasi yang menjadi konstruksi paradigma masyarakat.⁵

Ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi gender yang terdapat dalam Al-Qur'an seolah-olah merugikan wanita, memunculkan banyak ulama maupun tokoh-tokoh yang membahas, menafsirkan hingga menghasilkan

³ Anugriaty Indah Asmarany, “Bias Gender sebagai Prediktor Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada* 35, no. 1 (n.d.), 6.

⁴ Nur Syamsiah, “Wacana Kesetaraan Gender,” *Jurnal Sipakalebbi'* 1, no. 2 (2014), 265.

⁵ Raihan Putry, “Manifestasi Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Edukasi* 2, no. 2 (2016), 165.

konsep pemikiran mengenai ayat-ayat tersebut. Oleh karenanya, penulis terdorong untuk mengkaji penafsiran tokoh yang menaruh atensi pada ayat-ayat relasi gender. Penulis menggunakan dua ayat dalam Al-Qur'an. Pertama, QS. An-Nisā' ayat 3 untuk pembahasan mengenai poligami. Kedua, QS. An-Nisā' ayat 34 untuk pembahasan tentang kepemimpinan. Kedua ayat tersebut, kemudian akan dikomparasikan melalui pemikiran dua tokoh, yaitu Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, atau yang biasanya dikenal dengan Ibn 'Asyur, dan Siti Musdah Mulia atau yang biasa dipanggil Musdah Mulia.

Ibn 'Asyur dikenal sebagai ulama' reformis Muslim asal Tunisia yang banyak menelurkan karya-karya monumental. Menurut Jasser Auda – yang dikutip oleh Adis Dedurija, bahwa Ibn 'Asyur merupakan salah satu sarjanawan Muslim modern.⁶ Ibn 'Asyur memiliki sikap-sikap yang kontroversial selama menjabat sebagai Hakim Agung Mazhab Maliki. Di antaranya, penerimaannya pada kebijakan naturalisasi oleh pemerintah Protektorat Perancis. Ketika kebanyakan ulama melarang dan menilai dapat menyebabkan kekafiran, Ibn 'Asyur menyatakan kebolehan mengikuti kebijakan tersebut.⁷

Ketika Presiden Tunisia, Habib Bourguiba, pada saat itu memberlakukan undang-undang larangan poligami, Ibn 'Asyur malah

⁶ Adis Dedurija, *Maqasid al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought* (United States, New York: Palgrave Macmillan, 2014), 2-3.

⁷ Saifuddin Herlambang Munthe, *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018), 81-82.

sebaliknya. Ia membolehkan poligami tersebut akan tetapi dengan syarat yang begitu ketat. Dengan kata lain, ia lebih memperketat persyaratan dalam kebolehan poligami. Syarat tersebut yaitu keadilan. Dalil beliau dalam membolehkan praktik poligami ini walaupun dengan syarat yang ketat adalah dalil kemaslahatan umat.⁸ Dari responsnya terhadap praktik poligami di atas, dapat dilihat bahwa Ibn ‘Asyur secara nyata memiliki pemikiran kesetaraan dalam gender dengan dalil kemaslahatan umat. Karenanya penulis lebih lanjut ingin meneliti penafsirannya terhadap ayat-ayat relasi gender, yang mana pemikirannya tersebut tentunya tak lepas dari konteks sosial budaya Tunisia saat itu.

Sebagai pembanding Ibn ‘Asyur, penulis memilih intelektual feminis Muslim dari Indonesia, yaitu Musdah Mulia. Ia merupakan perempuan yang mempromosikan demokrasi dan HAM. Atas upayanya ini, ia banyak menerima penghargaan internasional, baik di Gedung Putih Amerika Serikat, maupun di Italia.⁹ Musdah Mulia adalah satu dari beberapa feminis Muslim yang menggunakan sumber hukum Islam¹⁰ dalam

⁸ Sunarto, “Diskursus Poligami Perspektif Ibnu Asyur: Studi *Maqashid al-Syari’ah* dalam Kitab *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah*,” *Jurnal Misykat* 4, no. 2 (2019), 167. Lihat juga Nani Haryati, “Penafsiran Ayat Poligami Menurut Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur (dalam Kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir*),” Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2017.

⁹ Samsul Zakaria, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia),” 80.

¹⁰ Adapun yang dimaksud rujukan hukum dalam perspektif Islam di sini tidak lain Al-Qur’an yang menjadi landasan mendasar bagi manusia. Kemudian diperkuat oleh hadis yang disabdakan oleh Rasulullah saw.

upaya memperjuangkan kesetaraan gender.¹¹ Feminis Muslim Indonesia, termasuk Musdah Mulia banyak dipengaruhi oleh feminis Muslim dari negara lain.¹² Upaya perjuangan tersebut dikarenakan terdapat bias feminisme dan maskulinitas tentang hubungan gender yang terdapat secara komprehensif di Al-Qur'an. Permasalahan gender ini kemudian mendorong Musdah Mulia untuk menginterpretasi ulang Al-Qur'an dari perspektif kesetaraan gender.¹³

Musdah Mulia pernah meluncurkan "*Counter Legal Draft of the Compilation of Islamic Law*" (CLD)¹⁴ yang mengusulkan penghapusan poligami dari hukum apapun di Indonesia.¹⁵ Setelah perilsan tersebut, muncul gelombang protes dari kalangan konservatif organisasi Muslim garis-utama (termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah). CLD ini juga menjadi titik referensi utama bagi perempuan Indonesia yang ingin merekonstruksi fikih agar konsisten dengan protokol internasional hak asasi manusia.¹⁶ Salah satu upaya dari Musdah Mulia dengan mengeluarkan CLD ini kemudian mendorong minat penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai

¹¹ Nina Nurmila, "The Influence of Global Muslim Feminism on Indonesian Muslim Feminist Discourse," *Jurnal Al-Jami'ah* 49, no. 1 (2011), 36.

¹² Nina Nurmila, "The Influence of Global Muslim Feminism on Indonesian Muslim Feminist Discourse", 33.

¹³ Nina Nurmila, "The Influence of Global Muslim Feminism on Indonesian Muslim Feminist Discourse", 48-49.

¹⁴ Musdah Mulia mengusulkan CLD tersebut pada saat dirinya masih bekerja di Kementerian Agama. CLD ini dirilis pada 4 Oktober 2004 di Jakarta.

¹⁵ Zezen Zainal Mutaqin, "Culture, Islamic Feminism, and the Quest for Legal Reform in Indonesia," *Asian Journal of Women's Studies* 24, no. 4 (2018), 436.

¹⁶ Bernard Adeney-Risakotta, "Traditional, Islamic and National Law in the Experience of Indonesian Muslim Women," *Islam and Christian-Muslim Relations*, (2016), 6.

penafsirannya terhadap ayat-ayat berkaitan dengan aspek gender –yang selanjutnya digunakan sebagai pembandingan dengan Ibn ‘Asyur.

Dari pembahasan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penafsiran terhadap ayat-ayat relasi gender untuk mengungkap konsep kesetaraan baik oleh Ibn ‘Asyur maupun Musdah Mulia menjadi penting untuk dikaji dan dibandingkan di antara keduanya. Ibn ‘Asyur sebagai ulama reformis Muslim Tunisia, dan Musdah Mulia sebagai intelektual feminis Muslim Indonesia. Adapun ayat yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini yaitu tentang poligami dalam QS. An-Nisā’ ayat 3 dan tentang kepemimpinan dalam QS. An-Nisā’ ayat 34. Kedua ayat ini menarik untuk dibahas karena penulis ingin mengetahui interpretasi dari Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia mengenai poligami dan kepemimpinan.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut, penulis pada penelitian ini merumuskan dua poin utama permasalahan:

1. Bagaimana konsep kesetaraan gender Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia dalam menafsirkan QS. An-Nisā’ ayat 3 tentang poligami dan QS. An-Nisā’ ayat 34 tentang kepemimpinan?
2. Bagaimana komparasi penafsiran serta persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setelah memaparkan rumusan masalah penelitian, penulis bertujuan untuk:

1. Mengetahui serta memahami konsep kesetaraan gender Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia dalam menafsirkan QS. An-Nisā’ ayat 3 tentang poligami dalam dan QS. An-Nisā’ ayat 34 tentang kepemimpinan.
2. Mengetahui komparasi penafsiran serta persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tersebut.

Pada umumnya, dalam ilmiah tentu terdapat kegunaan bagi insan akademis baik secara teoritis maupun praktis, penulis mengemukakan kegunaan itu antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Dari sisi teoritis, merupakan bentuk pengembangan yang berdasar pada ilmu pengetahuan di bidang tafsir Al-Qur’an yang memiliki korelasi dengan gender. Penulis tentu berharap dengan adanya penelitian ini tentu bisa memberikan suatu bentuk pengetahuan yang menjadi wawasan baru dan bermanfaat terkait konsep kesetaraan gender Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia dalam menafsirkan QS. An-Nisā’ ayat 3 tentang poligami dalam dan QS. An-Nisā’ ayat 34 tentang kepemimpinan sebagai referensi dalam ruang lingkup akademis.

2. Kegunaan Praktis

Dari sisi praktis, bisa memberikan suatu tulisan yang berkontribusi positif bagi masyarakat, dan civitas akademika. Penulis juga berharap penelitian ini menjadi pintu gerbang ilmu pengetahuan bagi siapapun yang ingin meneliti lebih lanjut tentang konsep kesetaraan gender Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia dalam menafsirkan QS. An-Nisā’ ayat 3 tentang poligami dalam dan QS. An-Nisā’ ayat 34 tentang kepemimpinan.

D. Kajian Pustaka

Selain Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia, terdapat tokoh modernis yang menghasilkan konsep pemikiran terhadap ayat-ayat relasi gender. Mereka adalah Amina Wadud Muhsin, kemudian Asghar Ali Engineer serta Mansour Fakih. Ketiganya ini mengupas persoalan gender secara teoretis dan metodologis.

Amina Wadud menuangkan pemikirannya dalam “*Qur’an and Woman*” pada tahun 1992. Dalam bukunya tersebut, Amina melakukan suatu kajian rekonstruksi dengan pendalaman metodologis terhadap penafsiran Al-Qur’an sehingga mampu menginovasi pandangan objektif tentang sisi gender yang berkeadilan. Amina dalam penelitiannya mencoba memunculkan konteks sejarah yang kaitannya begitu kuat dengan aspek

pengalaman perempuan di wilayah Afrika-Amerika yang semuanya itu berupaya untuk memperjuangkan keadilan.¹⁷

Selain Amina Wadud, Asghar Ali Engineer merupakan seorang aktivis yang sangat giat membela dan memperjuangkan hak-hak wanita dalam Islam. Karya-karyanya banyak membicarakan tentang HAM, hak perempuan, kemudian membela rakyat yang tertindas, serta aspek perdamaian terhadap etnis. Menurutnya, beberapa ayat Al-Qur'an pada relasi gender –misal ayat poligami dan kepemimpinan pada perempuan– merupakan ayat berwajah ganda. Munculnya perwajahan ganda ini diakibatkan tidak memahami ayat-ayat tersebut secara proporsional.¹⁸

Setelah Asghar Ali Engineer, Mansour Fakih merupakan pemikir berkebangsaan Indonesia yang mengangkat seputar isu dan permasalahan diskriminatif pada perempuan. Fakih mengatakan ketidakadilan tersebut sebab adanya keterkaitan dalam perbedaan serta ketidakadilan gender pada skema sosial pada masyarakat luas.¹⁹

Dalam penelitian ini, kajian pustaka mengenai Ibn 'Asyur dan Musdah Mulia dapat dibagi ke dalam tiga bagian yaitu kajian seputar ayat-

¹⁷ Janu Arbain, Nur Azizah dan Ika Novita Sari, “Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih,” *Jurnal Sawwa* 11, no. 1 (2015), 76-77.

¹⁸ Janu Arbain, Nur Azizah dan Ika Novita Sari, “Pemikiran Gender Menurut Para Ahli”, 80-83.

¹⁹ Janu Arbain, Nur Azizah dan Ika Novita Sari, “Pemikiran Gender Menurut Para Ahli”, 88.

ayat Al-Qur'an yang terafiliasi gender, kajian seputar penafsiran Ibn 'Asyur, dan kajian seputar penafsiran Musdah Mulia.

1. Kajian Seputar Ayat-Ayat Al-Qur'an Relasi Gender

Kajian yang membahas relasi gender dalam Al-Qur'an, telah dibahas dalam kajian terdahulu, misalnya tulisan Nurjannah Ismail yang membahas tentang penafsiran mufasir dan feminis Muslim pada ayat-ayat Al-Qur'an berwawasan gender. Ayat tersebut di antaranya tentang asal mula penciptaan perempuan, kepemimpinan lelaki terhadap perempuan dalam keluarga, dan tentang poligami. Dari penelitian yang dilakukan Nurjannah, terdapat banyak perbedaan dalam penafsiran yang dilakukan oleh mufasir, yang mana dikarenakan beberapa faktor seperti *background* pemikiran, status sosial agama, metodologi yang digunakan, dan adanya bias dalam menafsirkan dan menginterpretasikan ayat Al-Qur'an.²⁰

Selanjutnya terdapat penelitian tentang model penafsiran ayat-ayat relasi gender yang lebih spesifik dengan menyebutkan salah satu tokoh atau beberapa tokoh. Terdapat tulisan dari Saifuddin, Mochamad Samsukadi, dan Akrimi Matswah. Bedanya, Saifuddin membandingkan penafsiran dari sisi 'Abd al-Rauf Singkel dan penafsiran pada sisi M. Quraish Shihab, serta menghasilkan adanya indikasi pergeseran wacana dalam studi mengenai

²⁰ Nurjannah Ismail, "Penafsiran Mufassir dan Feminis Muslim terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berwawasan Gender," *Jurnal Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak* 1, no. 1 (2012).

gender dan penafsirannya di Indonesia.²¹ Adapun Samsukadi menggunakan perspektif Muhammad ‘Abduh dengan tafsirnya tentang ayat kepemimpinan rumah tangga, ayat poligami dan ayat tentang warisan,²² sedangkan Akrimi menggunakan penafsiran dari Edip Yuksel dkk, yang tertuang dalam karya mereka berjudul “*Qur’an: A Reformist Translation*” dengan menyoroti pada ayat relasi poligami, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.²³

Mirip dengan tokoh-tokoh di atas, akan tetapi menggunakan tokoh feminis Amina Wadud. Terdapat dua penelitian mengenai hal ini, berupa tesis dan artikel. Tesis yang ditulis oleh Bardiatu Sa’adah lebih menyoroti pemikiran Amina Wadud dalam karyanya yang mana pemikiran Wadud merupakan refleksi kritis berperspektif gender,²⁴ sedangkan artikel dari Irsyadunnas membedah penafsiran Amina Wadud dengan menggunakan perspektif hermeneutika Gadamer, dan didapat hasil bahwa tafsir ayat gender yang ditelaah dalam pemikiran Amina cukup relevan diterapkan melalui hermeneutika Gadamer.²⁵ Lebih bersifat praktis, tesis karya Adrika Fithrotul Aini. Ia memfokuskan penelitiannya pada relevansi reinterpretasi ayat-ayat gender yang lebih spesifik dalam konteks Indonesia. Hasilnya

²¹ Saifuddin, “Pergeseran Wacana Relasi Gender dalam Kajian Tafsir di Indonesia,” *Jurnal Mu’adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 2 (2014).

²² Mochamad Samsukadi, “Perspektif Gender dalam Tafsir Muhammad ‘Abduh,” *Jurnal Maraji’: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1, (2014).

²³ Akrimi Matswah, “Reinterpretasi Ayat-Ayat tentang Relasi Gender dalam Keluarga,” *Jurnal Suhuf* 7, no. 2 (2014).

²⁴ Bardiatu Sa’adah, “Perspektif Feminis terhadap Ayat-Ayat Relasi Gender dalam Al-Qur’an (Studi atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam Karyanya *Qur’an and Woman*),” Tesis Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Tahun 2015.

²⁵ Irsyadunnas, “Tafsir Ayat-Ayat Gender ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer,” *Jurnal Musawa* 14, no. 2 (2015).

mengungkapkan bahwa makna Al-Qur'an yang otentik berkaitan dengan "equality of gender" yang tertuang pada pembahasan tersebut mempunyai relevansi dengan realitas bangsa Indonesia, khususnya pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu ideologi Pancasila.²⁶

Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, ada dua kajian yang terbilang baru. Kajian pertama studi ayat-ayat gender dalam pandangan tokoh-tokoh organisasi Aisyiyah. Penelitian ini berjenis *field research* yang mana Kota Yogyakarta menjadi *main object*. Respondennya enam tokoh Pimpinan Pusat Aisyiyah. Tokoh yang diwawancarai sepakat dengan kebolehan istri mencari nafkah dan menjadi kepala keluarga, akan tetapi mereka berbeda pandangan mengenai kebolehan perempuan menjadi wali dalam pernikahan. Perbedaan ini lebih dipengaruhi oleh *background* budaya hidup dan pengetahuan tentang isu gender.²⁷ Adapun kajian yang kedua yaitu menelaah pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl terhadap tafsir ayat-ayat yang berkaitan terhadap perempuan. Gagasannya mengenai perempuan di pandang penting untuk dikembangkan. Sebagai tokoh hermeneutika, ia menaruh perhatian untuk menindaklanjuti banyaknya kasus yang menimpa perempuan seperti kekerasan seksual dan tindakan asusila.²⁸

²⁶ Adrika Fithrotul Aini, "Reinterpretasi Ayat-Ayat Kesetaraan Gender dan Relevansinya dalam konteks Indonesia," Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016.

²⁷ Ahmad Arif Syarif, "Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah," *Jurnal Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2018).

²⁸ Atika, Muhammad Abdul Latif, dan Ahmad Syafi'i, "Tafsir Ayat-Ayat Perempuan: Kritik atas Fatwa Keagamaan Bias Gender (Studi Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou el-Fadl)," *Jurnal Equalita* 1, no. 1 (2019).

2. Kajian Seputar Penafsiran Ibn ‘Asyur

Adapun untuk kajian seputar penafsiran Ibn ‘Asyur, sejauh pembacaan penulis, banyak kajian tentang penafsiran yang terkait dengan *maqāshid sharī’ah*-nya. Mulai dari artikel tulisan Ainol Yaqin yang membahas tentang “Revitalisasi *Maqashid al-Syari’ah* dalam *Istinbath* Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur”.²⁹ Penelitian yang lebih komprehensif mengenai *maqāshid sharī’ah* Ibn ‘Asyur ditulis oleh Indra dalam bentuk tesis.³⁰ Selanjutnya terdapat Chamim Tohari yang membahas tentang pembaharuan konsep tersebut dalam pemikiran Ibn ‘Asyur.³¹ Ketiga penelitian ini menunjukkan kebaruan *maqāshid sharī’ah* Ibn ‘Asyur yang lebih bersifat universal daripada sebelumnya. Adapun penelitian yang lebih bersifat praktis mengenai *maqāshid sharī’ah* Ibn ‘Asyur, terdapat tulisan karya Abdulloh Munir yang mengkaji konsep perceraian di depan sidang pengadilan.³²

Sementara kajian mengenai penafsiran Ibn ‘Asyur yang berkaitan dengan ayat Al-Qur’an, penulis menemukan dua penelitian. Penelitian pertama mengenai penafsiran Ibn ‘Asyur melalui karya tafsirnya yaitu

²⁹ Ainol Yaqin, “Revitalisasi *Maqashid al-Syari’ah* dalam *Istinbath* Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur,” *Jurnal Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 50, no. 2 (2016).

³⁰ Indra, “*Maqashid asy-Syari’ah* Menurut Muhammad at-Tahir bin ‘Asyur,” Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, Tahun 2016.

³¹ Chamim Tohari, “Pembaharuan Konsep *Maqashid al-Syari’ah* dalam Pemikiran Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur,” *Jurnal al-Maslahah* 13, no. 1 (2017).

³² Abdulloh Munir, “Konsep Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maqashid al-Syari’ah* Ibnu Asyur,” *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2019).

“*Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*.” Penafsiran dalam tesis karya Nani Haryati ini fokus pada penafsiran ayat-ayat poligami. Dalam penafsirannya, Ibn ‘Asyur membolehkan poligami akan tetapi dengan catatan dan syarat ketat terkait rasa adil.³³ Sedangkan penelitian yang kedua, lebih difokuskan Lutfiyatun Nikmah pada ayat-ayat tentang demokrasi dengan menggunakan pendekatan sejarah. Dalam tulisannya, Nikmah menyebutkan bahwa Ibn ‘Asyur menerima prinsip demokrasi yang eksistensial yang berkaitan dengan *freedom, equality* dan kedaulatan rakyat.³⁴

3. Kajian Seputar Penafsiran Musdah Mulia

Penelitian maupun tulisan-tulisan mengenai Musdah Mulia mayoritas mengenai pemikiran-pemikirannya secara global maupun terperinci. Penulis belum menemukan yang secara eksplisit menasar ayat-ayat Al-Qur’an, walaupun secara tidak langsung pemikiran Musdah Mulia berkaitan dengan esensi pada ayat Al-Qur’an. Terdapat tulisan dari Nurul Ma’rifah yang mengaktualisasikan konsep Musdah Mulia terhadap perkawinan yang terjadi di Indonesia. Menurut Musdah Mulia sebagaimana yang dikutip Ma’rifah dalam tulisannya menyebutkan bahwa perbedaan gender antara yang secara khusus dimaksudkan kepada laki-laki dan juga

³³ Nani Haryati, “Penafsiran Ayat Poligami Menurut Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur (dalam Kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir*),” Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2017.

³⁴ Lutfiyatun Nikmah, “Penafsiran Tahir Ibn ‘Asyur terhadap Ayat-Ayat tentang Demokrasi: Kajian atas *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 1 (2017).

kepada perempuan dalam perkawinan menyebabkan adanya hubungan yang timpang antara keduanya.³⁵

Mirip dengan tulisan Ma'rifah, artikel dari Eka Suriansyah juga membahas tentang pemikiran Musdah Mulia. Pemikiran Musdah yang dibahasnya adalah tentang penciptaan dan pembangunan kultur baru yang adil, misal mengenai perkawinan. Bagi Musdah, dengan merombak struktur hukum, maka nantinya dapat membawa pada perubahan kultur.³⁶ Masih dengan tema yang sama, karya Karimuddin Nasution juga mengungkap pemikiran Musdah Mulia, namun ia mengaitkannya dengan pembaharuan penafsiran Al-Qur'an. Musdah Mulia yang seorang tokoh feminis Muslim melakukan penafsiran ulang sesuai dengan budaya yang berkembang saat ini.³⁷ Selanjutnya, terdapat tulisan yang membandingkan pemikiran Musdah Mulia dengan Khoiruddin Nasution. Tulisan Muhammad Amin Sayyad ini membandingkan kedua pemikiran tokoh tersebut melalui urgensi pencatatan nikah sebagai rukun nikah.³⁸

Tidak berbeda dengan tulisan Ma'rifah di atas, Hafshah dkk dalam penelitiannya menganalisis pemikiran Musdah Mulia yang mencermati

³⁵ Nurul Ma'rifah, "Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia," *Jurnal Mahkamah* 9, no. 1 (2015).

³⁶ Eka Suriansyah, "Merombak Struktur, Membentuk Kultur (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 13, no. 2 (2017).

³⁷ Karimuddin Nasution, "Pemikiran Musdah Mulia dalam Pembaharuan Pentafsiran Al-Qur'an," *Jurnal Islamiyyat* 40, no. 2 (2018).

³⁸ Muhammad Amin Sayyad, "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution)," *Jurnal El-Maslahah* 8, no. 1 (2018).

tentang wali nikah dan relevansinya. Relevansi tersebut terkait dengan pembaruan *ahwāl al-shakhṣiyyah* di Indonesia.³⁹ Masih mengenai konsep Musdah Mulia terdapat tulisan Zulfitri dan Zulkarnain Suleman tentang Fiqh Poligami.⁴⁰ Mirip dengan tulisan ini, Karimuddin Nasution dkk menulis Fiqh Kesetaraan Gender Musdah Mulia.⁴¹ Selanjutnya dengan peneliti yang sama –Karimuddin Nasution dkk, terdapat satu penelitian yang secara eksplisit mengangkat tema penafsiran dari Musdah Mulia dari segi metodenya.⁴²

Melihat beberapa telaah pustaka yang dipaparkan tersebut, belum terdapat kajian yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis akan membahas mengenai konsep kesetaraan dalam penafsiran ayat-ayat relasi gender poligami dan kepemimpinan perspektif Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia. Kemudian penulis akan melakukan komparasi pemikiran Ibn ‘Asyur melalui tulisan populernya kitab “*Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*,” dan pemikiran Musdah Mulia melalui karya tulisnya seperti “*Islam Menggugat Poligami*” serta karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian.

³⁹ Siti Hafshah Syahanti, Aرسال, dan Edi Rosman, “Analisis Pemikiran Musdah Mulia tentang Wali Nikah dan Relevansinya terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia,” *Jurnal Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2019).

⁴⁰ Zulfitri Zulkarnain Suleman dan Zulkarnain Suleman, “Kritik terhadap Fiqh Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia,” *Jurnal al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2019).

⁴¹ Karimuddin Nasution, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, dan Mohd Faizulamri bin Mohd Saad, “Analisis Fiqh Kesetaraan Gender Musdah Mulia,” *Jurnal al-Turath* 4, no. 2 (2019).

⁴² Karimuddin Nasution, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, dan Mohd Faizulamri bin Mohd Saad, “Metode Pentafsiran Gender Musdah Mulia.”

E. Kerangka Teoretis

Pendekatan Komparatif

Istilah perbandingan (*comparative*) sering digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam berbagai studi. Komparatif selalu dimaknai dengan perbandingan, yang di dalamnya terdapat beberapa objek atau paling sedikitnya dua objek yang akan dibanding. Apakah objek tersebut sama atau berbeda dengan melihat segi-segi persamaan atau segi-segi perbedaannya.

Komparatif diadopsi oleh bahasa Indonesia dari bahasa Inggris yakni “comparative” yang mana berasal dari bahasa Latin yakni “comparativus” yang berarti kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui persamaan atau perbedaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih.⁴³ Kata ini dalam bahasa Indonesia selanjutnya disebut dengan komparatif, sedangkan “compare” berarti menguji karakter atau kualitas terutama untuk mengetahui persamaan dan perbedaan-perbedaan, kata ini selanjutnya dalam bahasa Indonesia disebut dengan komparasi.⁴⁴

Dalam perbandingan, ada sesuatu yang dibandingkan dan kesesuaian untuk diperbandingkan. Selain itu, dalam perbandingan juga

⁴³ Philip Babcock Gove, *Webster Third New International Dictionary* (Massachusetts: G. & C. Meriam Company, 1996), 461.

⁴⁴ Muhajir, “Pendekatan Komparatif dalam Studi Islam,” *Al-Munqidz: Jurnal Kajian dan Keislaman* 2, no. 2 (2013), 41-42.

terdapat beberapa tujuan utama, yaitu melihat segi-segi persamaan dari dua atau lebih sasaran (objek) yang belum diketahui sebelumnya; melihat segi-segi perbedaan antara satu dengan lainnya; melihat hubungan antara satu dengan lainnya; melihat superioritas maupun inferioritas masing-masing; serta memperluas nilai maupun informasi terhadap sesuatu.⁴⁵

Membandingkan adalah menganalisis dua atau lebih variabel melalui beberapa tahap seperti menginventarisir, mengklasifikasi, mengatur, memperkenalkan sesuatu yang menjadi objek studi, yang akan diperoleh tidak hanya perbedaannya tapi juga persamaan yang terdapat di dalamnya, kekhasan masing-masing, dan tidak jarang mencari kelebihan atau kekurangan antara berbagai hal yang diperbandingkan tersebut.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disederhanakan bahwa dalam pendekatan komparatif terdapat dua hal yang mesti diperhatikan, yakni sisi kesamaan dan sisi perbedaan dari dua hal yang dikaji. Dengan demikian akan terungkap masing-masing dimensi kelebihan dan kekurangan dari perbandingan yang dilakukan melalui pendekatan ini.

Pendekatan komparatif ini bisa diaplikasikan dalam studi Islam, karena pendekatan ini akan menghasilkan sebuah kajian yang akan menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan jika menggunakan tolak ukur yang reliabel dan stabil. Pendekatan komparatif

⁴⁵ Muhajir, "Pendekatan Komparatif dalam Studi Islam," 43.

⁴⁶ Muhajir, "Pendekatan Komparatif dalam Studi Islam," 43.

dalam studi Islam bisa dipakai pada tataran objek kajian-kajian keislaman. Pendekatan komparatif bisa digunakan dalam mengkaji Al-Qur'an sebagai sumber. Pendekatan ini juga bisa digunakan dalam mengkaji Islam dalam pemikiran, baik pemikiran klasik dibandingkan dengan pemikiran modern, pemahaman di suatu wilayah dengan wilayah lainnya, ataupun pemahaman seorang tokoh dengan tokoh lain dan yang lain sebagainya.⁴⁷ Selain itu, pendekatan ini juga bisa digunakan dalam membandingkan satu data tafsir dari mufasir tertentu dengan data tafsir dari mufasir yang lain.⁴⁸

Munculnya pendekatan komparatif dalam studi Islam, secara teoretis berarti penambahan variasi pendekatan kajian dalam studi Islam. Adapun secara aktual, pendekatan ini akan memberikan jalan baru yang relatif lebih segar bagi para pengkaji keislaman. Selanjutnya, kesimpulan kajian dan objek studi Islam tentu akan lebih bervariasi, karena perbedaan pendekatan akan menghasilkan perbedaan dalam kesimpulan. Pendekatan komparatif dalam studi Islam telah memberikan kontribusi besar dalam memajukan kajian-kajian keislaman. Pada umumnya, pendekatan komparatif ini bersifat deskriptif analitis tentang kedua objek atau lebih yang dikaji.⁴⁹

⁴⁷ M. Syaikhul Arif, "Studi Komparatif dalam Islam," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no.2 (2021), 35-36.

⁴⁸ Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir: Sebuah Overview," *Şuhuf: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya* 12, no. 1 (2019), 140.

⁴⁹ M. Syaikhul Arif, "Studi Komparatif dalam Islam," 38-39.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memetakan penelitian agar lebih terarah yang di dalamnya terdapat pola pikiran utama dan merumuskan suatu langkah yang akan diambil guna mencapai tujuan penelitian dan hasil optimal.⁵⁰ Adapun metode yang penulis gunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis “*library research*” yaitu kepustakaan dengan sifat penelitian yaitu kualitatif. Penelitian ini berdasar pada data-data pustaka dan aneka jenis informasi yang bersumber dari buku-buku, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.⁵¹

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang berkaitan dengan asal perolehan data.⁵² Penulis kemudian membagi sumber yang relevan menjadi dua bagian, yaitu data utama “primer” dan data pendukung “sekunder.” Adapun data utama pada penelitian ini yaitu berbagai sumber pustaka yang berkesesuaian dengan konsep kesetaran baik dari Ibn ‘Asyur maupun Musdah Mulia mengenai penafsiran ayat-ayat yang ada pada Al-Qur’an

⁵⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Nasional* (Bandung: Mondari Maju, 1996), 20.

⁵¹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 28.

⁵² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 164.

yang berkaitan dengan studi gender, khususnya tentang poligami dan kepemimpinan. Sedangkan untuk sumber data pendukung, penulis mengklasifikasikan sumber yang meliputi buku, kitab, artikel jurnal yang menunjang sumber primer dan terkait dengan tema penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Teknik ini ialah sebuah teknik dalam metode penelitian yang berfungsi sebagai pengumpul data utama baik primer maupun sekunder dan bersumber dari dokumen, seperti buku, tesis, jurnal, dan karya tulis lainnya.⁵³ Penulis di sini mengumpulkan data-data terlebih dahulu yang berkaitan dengan penafsiran atas ayat-ayat relasi gender, khususnya ayat tentang poligami dan kepemimpinan oleh Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia. Adapun urutan langkah sistematis pengumpulan data ini, pertama, mengumpulkan latar belakang kehidupan keduanya. Kedua, mengumpulkan data-data terkait pemikiran dan penafsiran ayat-ayat relasi gender khususnya tentang poligami dan kepemimpinan perspektif keduanya, dan ketiga, menganalisis dan mengkomparasikan pemikiran keduanya tentang ayat poligami dan kepemimpinan dalam Al-Qur’an.

⁵³ Moehnilabib, dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Malang: Lembaga Penelitian IKIP Malang, 1997), 89.

4. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data deskriptif analitis. Lebih lanjut, metode ini merupakan cara pengolahan data dengan mendeskripsikan fakta-fakta di lapangan dan kemudian dilakukan analisis.⁵⁴ Data-data mengenai konsep kesetaraan dalam penafsiran Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia terkait ayat-ayat Al-Qur’an tentang poligami dan kepemimpinan yang telah terkumpul, kemudian dideskripsikan dan dianalisis, untuk selanjutnya dilakukan komparasi terhadap keduanya dengan menggunakan pendekatan komparatif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya yang disusun penulis dan memiliki bertujuan untuk menguraikan pembahasan supaya lebih terarah, kemudian bisa dipahami dengan mudah, serta dapat yang tidak kalah penting yaitu mendeskripsikan penelitian secara general. Penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi empat bab, yakni:

Bab pertama diawali dengan pendahuluan. Pada bab ini penulis menjelaskan signifikansi yang terdapat dalam penelitian. Penulis mendeskripsikan hal-hal yang dapat melatarbelakangi penelitian serta seberapa penting dan menariknya tema yang dikaji. Hal ini dijelaskan pada bagian latar belakang masalah. Selanjutnya, terdapat pertanyaan sebagai

⁵⁴ Nyoman Kutha Ratna, *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 53.

rumusan masalah. Kemudian terdapat bagian yang menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian. Bagian berikutnya terdapat kajian pustaka guna mengkaji penelitian sebelumnya sekaligus menegaskan posisi penulis dalam penelitian ini. Setelah kajian pustaka, terdapat kerangka teoretis yang berfungsi sebagai pisau analisis terhadap penelitian ini. Selanjutnya terdapat metode penelitian yang menunjukkan data yang diolah berasal telah mengalami proses filterisasi dari jenis penelitian, kemudian juga dari sumber data beserta teknik pengumpulan. Dan selanjutnya mengenai metode analisis data. Kemudian di bagian akhir, sistematika pembahasan berupa uraian singkat tentang isi penelitian ini menjadi penutup.

Pada bab kedua, penulis mendeskripsikan dan membandingkan biografi Ibn 'Asyur dan Musdah Mulia, meliputi perjalanan hidup, perjalanan akademik, karya-karya dari kedua tokoh tersebut.

Pada bab ketiga, penulis mendeskripsikan penafsiran dan pemikiran Ibn 'Asyur dan Musdah Mulia terkait dengan ayat poligami dan kepemimpinan. Selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan komparatif, penulis membandingkan konsep kesetaraan gender terhadap kedua ayat tersebut di antara keduanya.

Pada bab keempat, penulis memberikan kesimpulan hasil penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan saran dari keseluruhan pembahasan. Kemudian penulis memberikan rekomendasi

bagi para peneliti untuk melanjutkan penelitian selanjutnya. Bab ini menjadi akhir dari rangkaian penelitian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tulisan yang telah dibahas oleh penulis, bisa disimpulkan bahwa baik Ibn ‘Asyur maupun Musdah Mulia keduanya memiliki konsep kesetaraan gender yang diimplementasikan dalam penafsiran ayat tentang poligami “QS. An-Nisā’ ayat 3” dan juga dalam penafsiran ayat mengenai kepemimpinan “QS. An-Nisā’ ayat 34.” Dalam kedua ayat tersebut, Ibn ‘Asyur dan Musdah Mulia berusaha untuk menghapus paradigma bahwa perempuan harus tunduk sepenuhnya terhadap laki-laki, terlebih hal tersebut berpotensi menyakiti dirinya. Namun, tetap berpedoman pada ajaran Islam.

Dalam ayat tentang poligami, Ibn ‘Asyur menunjukkan konsep kesetaraan gendernya melalui aturan yang ketat terhadap diperbolehkannya poligami. Adapun aturan ketat yang perlu dipenuhi tersebut berupa sikap adil bagi laki-laki jika mereka ingin berpoligami. Sedangkan Musdah Mulia menunjukkan konsep kesetaraan gendernya melalui kritik yang tajam terhadap poligami. Menurutnya, tidak seharusnya kaum perempuan dengan

sukarela menerima poligami, karena hal tersebut dapat merugikan dan menyakiti hati perempuan, serta dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Adapun dalam ayat tentang kepemimpinan, Ibn ‘Asyur menjelaskan konsep kesetaraan gendernya dalam penafsirannya. Menurutnya, kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan tidak bersifat universal, akan tetapi bergantung pada kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan kebiasaan dan adat istiadat. Dengan kata lain, perempuan juga bisa menjadi pemimpin terhadap laki-laki selama tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam.

Sedangkan Musdah Mulia menunjukkan konsep kesetaraan gendernya melalui pemikirannya. Dalam konteks kepemimpinan, posisi laki-laki dan perempuan itu berlandaskan aspek *equality* (kesetaraan). Kesetaraan yang dimaksud Musdah Mulia terbagi dalam dua aspek, yaitu aspek kepemimpinan dalam keluarga dan politik. Dalam aspek keluarga, keduanya mempunyai kewajiban menjaga, menolong dan mengayomi. Kemudian pada aspek politik, keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk menempati posisi strategis dalam pemerintahan atau organisasi, sepanjang posisi tersebut bukan berkaitan dengan ibadah.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum komprehensif tentang konsep kesetaraan gender mengenai poligami dan kepemimpinan. Penulis memberi saran untuk melakukan penelitian terkait poligami dan kepemimpinan dengan mengkomparasikan pemikiran tokoh laki-laki dan laki-laki, kemudian tokoh perempuan dan perempuan. Komparasi ini bisa dilakukan dengan merujuk kepada tokoh dalam satu negara maupun berbeda negara. Tentu saja, perbedaan kondisi geografis, kultur, politik dan sosial akan mempengaruhi pemikiran tokoh-tokoh tersebut. Sehingga dapat menghasilkan suatu *novelty* dalam khazanah keilmuan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- ‘Abduh, Muhammad. *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār)*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.thn.
- ‘Asyur, Muhammad al-Thahir Ibn. *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Vol. 1. Tunisia: al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 1984.
- . *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Vol. 4. Tunisia: al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 1984.
- . *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Vol. 5. Tunisia: al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nashr, 1984.
- Aini, Adrika Fithrotul. “Reinterpretasi Ayat-Ayat Kesetaraan Gender dan Relevansinya dalam konteks Indonesia.” *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.
- Aini, Ira D. *Mujahidah Muslimah: Kiprah dan Pemikiran Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.* Bandung: Nuansa Cendikia, 2013.
- Amrullah, Haji Abdullah Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 4. Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1988.
- Baqa’i, Burhanuddin Abu al-Hasan Ibrahim bin Umar al-. *Nazm al-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa al-Suwar*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Barlas, Asma. *Cara Quran Membebaskan Perempuan*. Dialihbahasakan oleh R. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka, 2003.
- Dedurija, Adis. *Maqasid al-Shari’a and Contemporary Reformist Muslim Thought*. United States, New York: Palgrave Macmillan, 2014.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Dialihbahasakan oleh Farid Wajidi, & Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA 7 CUSO, 1994.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fazlurrahman. *Islam*. Dialihbahasakan oleh Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1984.

- Gove, Philip Babcock. *Webster Third New International Dictionary*. Massachussets: G. & C. Meriam Company, 1996.
- Haryati, Nani. “Penafsiran Ayat Poligami Menurut Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur (dalam Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir).” *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.
- Idris, Mardjoko. *Retorika Berbahasa Arab; Kajian Ilmu Bayan*. Yogyakarta: Karya Media, 2014.
- Indra. “Maqashid asy-Syari’ah Menurut Muhammad at-Tahir bin ‘Asyur.” *Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan*, 2016.
- Jawi, Muhammad bin Umar Nawawi al-. *Marāḥ Labīd li Kashf Ma’nā al-Qur’ān al-Majīd*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Nasional*. Bandung: Mondari Maju, 1996.
- Khaujah, Muhammad al-Habib Ibn al-. *Shaikh al-Islām al-Imām al-Akbar Muhammad al-Ṭāhir Ibn ‘Ashūr*. Vol. I. Tunisia: al-Dār al-‘Arabiyyah lil Kuttāb, 2008.
- Khawarazmi, Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari al-. *Tafsīr al-Kashshāf ‘an Haqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh al-Ta’wīl*. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2009.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Moehnilabib, dan dkk. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Malang: Lembaga Penelitian IKIP Malang, 1997.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Muhsin, Amina Wadud. *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- . *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- . *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*. Jakarta: Opus Press, 2015.

- . *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*. Yogyakarta: Kibas Press, 2008.
- . *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Summits Books, 2005.
- . *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung: Marja, 2011.
- Munthe, Saifuddin Herlambang. *Studi Tokoh Tafsir Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Pontianak: IAIN Pontianak Press , 2018.
- Na'im, 'Ubair binti 'Abdullah al-. *Qawā'id al-Tarjīh al-Muta'alliqah bi al-Naṣ'inda Ibn 'Ashūr fī Tafsīrihi al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Arab Saudi: Dār al-Tadmuriyyah, 2015.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nasution, Ahmad Bulyan. "Gender dalam Islam: Telaah Pemikiran Musdah Mulia." *Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara*, 2014.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Razi, Muhammad Fakhruddin al-. *Mafātiḥ al-Ghaib*. Vol. 9. Dār al-Fikr, t.thn.
- . *Mafātiḥ al-Ghaib*. Vol. 10. Dār al-Fikr, t.thn.
- Sa'adah, Bardiatu. "Perspektif Feminis terhadap Ayat-Ayat Relasi Gender dalam Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam Karyanya Qur'an and Woman)." *Tesis Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Hadīth, 2004.
- Shabuni, Muhammad Ali al-. *Ṣafwah al-Tafsīr*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1981.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Suyuthi, Jalaluddin al-. *al-Durr al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr*. Vol. 4. Kairo: Markaz Hijr li al-Buḥūth wa al-Dirāsāt al-'Arabiyyah al-Islāmiyyah, 2003.

- Thabary, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-. *Tafsīr al-Ṭabary: Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ay al-Qur'ān*. Vol. 7. Kairo: Maktabah ibn Taimiyah, t.thn.
- . *Tafsīr al-Ṭabary: Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ay al-Qur'ān*. Vol. 8. Kairo: Maktabah ibn Taimiyah, t.thn.
- Thabba', Iyyad Khalid al-. *Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Ashūr: 'Allāmah al-Fiqh wa Uṣūlih wa al-Tafsīr wa 'Ulūmih*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1973.
- Zaid, Nasr Hamid Abu. *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*. Dialihbahasakan oleh Moch. Nur Ikhwan, & Moh. Syamsul Hadi. Yogyakarta: Lkis, 2016.

JURNAL:

- Aldoory, Linda, dan Elizabeth Toth. "Leadership and Gender in Public Relations: Perceived Effectiveness of Transformational and Transactional Leadership Styles." *Journal of Public Relations Research* 16, no. 2 (2004): 157-183.
- Alwi, Baso Mufti. "Poligami dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syirah* 11, no. 1 (2013): 1-17.
- Arbain, Janu, Nur Azizah, dan Ika Novita Sari. "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih." *Jurnal Sawwa* 11, no. 1 (2015): 75-94.
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama." *Privat Law* 3, no. 2 (2015): 100-107.
- Arif, M. Syaikhul. "Studi Komparatif dalam Islam." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 26-40.
- Asmarany, Anugriaty Indah. "Bias Gender sebagai Prediktor Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada* 35, no. 1 (t.thn.): 1-20.
- Atika, Muhammad Abdul Latif, dan Ahmad Syafi'i. "Tafsir Ayat-Ayat Perempuan: Kritik atas Fatwa Keagamaan Bias Gender (Studi Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou el-Fadl)." *Jurnal Equalita* 1, no. 1 (2019).

- Eklund, Kathryn E., Erin S. Barry, dan Neil E. Grunberg. "Gender and Leadership: Gender Differences in Different Contexts." (2017): 130-150.
- Irsyadunnas. "Tafsir Ayat-Ayat Gender ala Amina Wadud Perspektif Hermeneutika Gadamer." *Jurnal Musawa* 14, no. 2 (2015).
- Ismail, Nurjannah. "Penafsiran Mufassir dan Feminis Muslim terhadap Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berwawasan Gender." *Jurnal Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak* 1, no. 1 (2012).
- Karim, Abdul, dan Pryla Rochmahwati. "Gender Equality in Islamic Religious Education." *Cendekia* 19, no. 1 (2021): 138-150.
- Kurniawan, Defri Nof Putra, Afdal Zikri, dan Nurkamelia Mukhtar. "Konsep Kepemimpinan dalam Islam." *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2020): 1-10.
- Lubis, Muhammad Bukhari. "Argumen Kesetaraan Gender – Perspektif Al-Qur'an: Satu Ulasan." *Ulasan Tesis Ph.D Nasaruddin Umar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2006): 49-58.
- Ma'rifah, Nurul. "Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia." *Jurnal Mahkamah* 9, no. 1 (2015).
- Matswah, Akrimi. "Reinterpretasi Ayat-Ayat tentang Relasi Gender dalam Keluarga." *Shūhuf: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya* 7, no. 2 (2014).
- Muhajir. "Pendekatan Komparatif dalam Studi Islam." *Al-Munqidz: Jurnal Kajian dan Keislaman* 2, no. 2 (2013): 41-48.
- Munfaridah, Tuti. "Kepemimpinan dalam Islam." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 14, no. 1 (2016): 1-18.
- Munir, Abdulloh. "Konsep Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqashid al-Syari'ah Ibnu Asyur." *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2019).
- Mustofa, Muhamad Arif. "Poligami dalam Hukum Agama dan Negara." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2017): 47-58.
- Mutaqin, Zezen Zainal. "Culture, Islamic Feminism, and the Quest for Legal Reform in Indonesia." *Asian Journal of Women's Studies* 24, no. 4 (2018): 423-445.

- Nafi', Basheer M. "Tāhir ibn 'Ashūr: The Career and Thought of a Modern Reformist 'ālim, with Special Reference to His Work of tafsir." *Journal of Qur'anic Studies* 8 (2005): 1-32.
- Nasution, Karimuddin. "Pemikiran Musdah Mulia dalam Pembaharuan Pentafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Islamiyyat* 40, no. 2 (2018).
- Nasution, Karimuddin, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, dan Mohd Faizulamri bin Mohd Saad. "Analisis Fiqh Kesetaraan Gender Musdah Mulia." *Jurnal al-Turath* 4, no. 2 (2019).
- Nasution, Karimuddin, Wan Nasyrudin Wan Abdullah, dan Mohd Faizulamri bin Mohd Saad. "Metode Pentafsiran Gender Musdah Mulia." *Jurnal al-Turath* 4, no. 2 (2019).
- Nidawati. "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam." *PIONIR: Jurnal Pendidikan* 7, no. 2 (2018): 1-22.
- Nikmah, Lutfiyatun. "Penafsiran Tahir Ibn 'Asyur terhadap Ayat-Ayat tentang Demokrasi: Kajian atas Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 1 (2017).
- Nurmila, Nina. "The Influence of Global Muslim Feminism on Indonesian Muslim Feminist Discourse." *Jurnal Al-Jami'ah* 49, no. 1 (2011): 33-64.
- Nuruddin, Amiur, Ahmad Qarib, Azwani Lubis, dan Muhammad Faisal Hamdani. "Relationship of Interfaith in Tunisia (Critical Study of Ibn 'Ashur Tafsir w. 1973)." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 2, no. 1 (2019): 353-372.
- Putry, Raihan. "Manifestasi Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi." *Jurnal Edukasi* 2, no. 2 (2016): 164-182.
- Raja, Rahat. "Western Women and Islam: Embracing and Negotiating Muslim Identity." *Policy Perspectives* 11, no. 1 (2014): 3-31.
- Risakotta, Bernard Adeney-. "Traditional, Islamic and National Law in the Experience of Indonesian Muslim Women." *Islam and Christian-Muslim Relations*, (2016): 1-16.
- Saifuddin. "Pergeseran Wacana Relasi Gender dalam Kajian Tafsir di Indonesia." *Jurnal Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 2 (2014).
- Samsukadi, Mochamad. "Perspektif Gender dalam Tafsir Muhammad 'Abduh." *Jurnal Maraji': Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2014).

- Sayyad, Muhammad Amin. "Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai Rukun Nikah (Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution)." *Jurnal El-Maslahah* 8, no. 1 (2018).
- Suleman, Zulfitri Zulkarnain, dan Zulkarnain Suleman. "Kritik terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia." *Jurnal al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2019).
- Sunarto. "Diskursus Poligami Perspektif Ibnu Asyur: Studi Maqashid al-Syari'ah dalam Kitab Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah." *Jurnal Misykat* 4, no. 2 (2019): 167-184.
- Suriansyah, Eka. "Merombak Struktur, Membentuk Kultur (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 13, no. 2 (2017).
- Syahanti, Siti Hafshah, Arsal, dan Edi Rosman. "Analisis Pemikiran Musdah Mulia tentang Wali Nikah dan Relevansinya terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia." *Jurnal Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2019).
- Syahid, Maulana. "Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia." *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 4, no. 1 (2014): 40-53.
- Syamsiah, Nur. "Wacana Kesetaraan Gender." *Jurnal Sipakalebbi'* 1, no. 2 (2014): 265-302.
- Syamsuddin, Sahiron. "Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir: Sebuah Overview." *Suhuf: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya* 12, no. 1 (2019): 131-149.
- Syarif, Ahmad Arif. "Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah." *Jurnal Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13, no. 1 (2018).
- Tohari, Chamim. "Pembaharuan Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Pemikiran Muhammad Thahir Ibn 'Asyur." *Jurnal al-Maslahah* 13, no. 1 (2017).
- Usman, Bustamam. "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 276-288.
- Yaqin, Ainol. "Revitalisasi Maqashid al-Syari'ah dalam Istinbath Hukum Islam: Kajian atas Pemikiran Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur." *Jurnal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50, no. 2 (2016).

Zakaria, Samsul. “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia).” (t.thn.): 65-97.

